

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN¹**

Oleh : Hendry Takainginang²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 49 sampai dengan Pasal 55. Perbuatan pidana dimaksud berkaitan penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah. Pemegang izin dan izin operasi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu dicegah dan diberantas agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan ketersediaan tenaga listrik yang memadai dapat tercapai. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana atas tindak pidana kelistrikan meliputi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Katakunci: ketenagalistrikan; pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merupakan perbuatan yang dapat

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah adanya pihak-pihak yang bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan ketersediaan tenaga listrik terganggu akibat terputusnya aliran listrik. Oleh karena itu diperlukan pengawasan pemerintah terhadap izin usaha dan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi merupakan serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Oleh karena itu apabila perbuatan tersebut terbukti secara sah menurut hukum terjadi, maka pemberlakuan sanksi pidana perlu diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih banyak bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagalistrikan, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan penindakan oleh pihak aparat hukum, agar masyarakat pemakai tenaga listrik tidak mengalami kerugian dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

C. Metode Penelitian

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH., MH; Noldy Mohede, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101452

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 dan akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin (Pasal 49 ayat 1);
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Pasal 49 ayat 2);
3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 49 ayat 3);
4. Setiap orang atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik (Pasal 50 ayat 1 dan 2).
5. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik (Pasal 51 ayat 1);
6. Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat (Pasal 51 ayat 2);
7. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Pasal 51 ayat 3);
8. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman (Pasal 52 ayat 1);
9. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin (Pasal 53);
10. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (Pasal 54 ayat 1);
11. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (Pasal 54 ayat 2);
12. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. (Pasal 55 ayat 1 dan 2).

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁴

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar

³ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

⁴ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 167-168.

dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.⁵

Izin, yaitu: pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan mebolehkan.⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka (11): Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka (10): Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pasal 1 angka (11) Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1. "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".⁸

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak ada perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.⁹

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁰

Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dilakukan dengan memperhatikan kaidah usaha yang sehat dan Pemerintah/pemerintah daerah diwajibkan untuk memberi subsidi kepada konsumen tidak mampu.¹¹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, ganti rugi atas penggunaan tanah secara langsung, perhitungan kompensasi penggunaan tanah secara tidak langsung untuk

⁵ *Ibid*, hal. 168.

⁶ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 189.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrument hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka 13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Tindak pidana ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 1 angka 18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 49 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹³
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.¹⁴

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).¹⁵ Hukuman tambahan hanya

¹² Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hal. 160.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 65-66.

¹⁵ *Ibid*, hal. 66.

dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.¹⁶

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pidana terdiri atas"

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.¹⁷

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.¹⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 50 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. Ayat (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 ayat:

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya

¹⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.111.

¹⁷ *Ibid*, hal. 107.

¹⁸ Whimbo Pitoyo, *Op.Cit*, hal. 143.

¹⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hal.91.

ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.²⁰

Menurut Andi Hamzah, delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara.²¹

Menurut Lamintang yang secara lengkap dalam bahasa Belanda berbunyi: *Wegnemen is ene gendraging wa ardor man het goedbrengthinzijn feitolijske heerrchappij, bedoeling die men ten opzichte van dat goed verder koestert* (menggambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata atau berada dalam kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang diinginkan dengan benda tersebut).²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.²³

Penafsiran Ekstensif adalah tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga peristiwa dapat dimasukkannya seperti "aliran listrik" termasuk juga "benda" atau "barang". Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini erat kaitannya dengan Pasal 362 KUHPidana yaitu: "Barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan

pidana penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁴

Benda, *goed; property*, yaitu: barang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai dalam kehidupan orang.²⁵ Barang bergerak, *roerend goed*, yaitu: "barang yang menurut sifatnya dapat pindah ataupun dipindahkan, misalnya, meja, kursi, mobil dan lain-lain."²⁶ Benda tidak bergerak, *onroerend goed*, yaitu: "barang yang sifatnya tidak dapat pindah atau dipindahkan, misalnya rumah, tanah."²⁷

Penafsiran ekstensif, memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya, seperti "aliran listrik" termasuk juga "benda".²⁸

Perluasan arti kata-kata tersebut di dalam penafsiran ekstensif ini erat kaitannya dengan Pasal 362 KUH. Pidana, yakni: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."²⁹

Penafsiran analogis, memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya "menyambung aliran listrik" dianggap sama dengan "menggambil aliran listrik".³⁰

Penganalogian "menyambung" aliran listrik adalah "menggambil" aliran listrik erat kaitannya dengan Pasal 362 KUH. Pidana yakni: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melwan

²⁰ Wirjono Prodjodijoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.14

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 100.

²² P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung. 1984, hal.13.

²³ Alinea ke-5. Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Sudarsono, 2009, *Op.Cit*, hal. 348.

²⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 22

²⁶ *Ibid*, hal. 22.

²⁷ *Ibid*, hal. 23.

²⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hal. 74.

²⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 136

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Op.Cit*, hal. 74.

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.³¹ Penafsiran ekstensif: tafsiran ekstensif, *extensieve interpretatie*, yaitu: “penafsiran terhadap peraturan pidana dengan cara memperluas pengertian.”³²

Interpretasi atau penfasiran ekstensif, yaitu penafsiran luas, dengan hubungannya dengan analogi, misalnya penfasiran “barang” ditafsirkan meliputi aliran listrik, gas, data komputer dan program komputer. Dalam penfasiran otentik di dalam Buku RUU KUHP telah dicantumkan.³³

Penafsiran beranalogi; tafsiran beranalogi; *analogische Interpretatie*, yaitu: “penafsiran terhadap perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang dengan cara menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang mempunyai kesamaan ada dua macam analogi, yaitu *Gesetzesanalogie* (analogi undang-undang) dan *Rechtsanalogie* (analogi hukum).³⁴

Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tapi satu hasil. Dapat dilihat pada interpretasi “barang” yang tercantum dalam delik pencurian disamakan dengan “aliran listrik” menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 W. 10728, N.J. 1921, 564. Dapatlah ditarik garis pemisah antara penerapan analogi yang dilarang dan yang diizinkan (penerapan analogi secara terbatas menurut istilah Andi Hamzah), yaitu misalnya yang didasarkan pada perasaan hukum rakyat. Sedangkan dalam hal penfasiran “barang” sama dengan “aliran listrik” dalam delik pencurian, tidak diciptakan delik baru masih tetap pencurian, hanya kata “barang” diartikan luas sehingga meliputi “aliran listrik”. Pada waktu undang-undang dibuat (WvS N 1886), belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang adanya “aliran listrik” yang juga dapat dimiliki dan karena itu juga dapat dicuri atau “diambil” dengan jalan menyambung kabel secara tidak sah (di luar meteran pembatas). Dengan perkembangan teknologi canggih, maka makin lama makin dirasakan perlu penfasiran

semacam itu (penfasiran ekstensif) atau dapat dikatakan juga sama dengan penerapan analogi secara terbatas.³⁵

Menurut Andi Hamzah, sekarang ini penfasiran “barang” sebagai sama dengan “aliran listrik” telah dikembangkan dalam delik komputer. Pengadilan Tinggi Arnhem (NJ.1984, 80) memutuskan tanggal 27 Oktober 1983 bahwa data computer (*computer gegevens*) dalam hal-hal tertentu sama dengan barang.³⁶

Kasus posisi “terdakwa X adalah analisis sistem/programmer pada Firma A yang membuat program computer dan menyerahkannya. Pada suatu saat X mengcopy program yang ditemukan pada penyimpanan data si pemberi kerja. Ia membuat usaha seperti Firma A. Dalam usahanya itu ia memakai program yang telah dikopinya tersebut. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa dalam kasus ini data computer dipandang sebagai barang dalam arti undang-undang pidana dan oleh karena itu, maka perbuatan X dapat dipandang sebagai penggelapan.”³⁷

Pengadilan menunjuk alasan yang sama dengan putusan HR tentang aliran listrik tersebut di muka. Pada waktu itu HR menyatakan bahwa tenaga listrik adalah: “barang” sebab:

- 1) Listrik itu tidak dapat dipisah secara tersendiri;
- 2) Energi listrik dapat diangkut dan dikumpulkan;
- 3) Energi listrik mempunyai nilai karena membangkitkan energi memerlukan biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai oleh orang lain.

Oleh karena itu pengadilan Arnhem memandang sama dengan data komputer yang dapat juga dikuasai, dapat dialihkan, dapat digandakan dan mempunyai harga secara hubungan ekonomi sehingga dapat dipandang sebagai benda.³⁸

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 52 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak

³¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum Op.Cit*, hal. 138.

³² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit.* hal. 153.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hal. 83.

³⁴ *Ibid*, hal. 152.

³⁵ *Ibid*, hal. 46.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*, hal. 46-47.

memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.³⁹ Badan hukum yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.⁴⁰

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁴¹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁴²

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang

³⁹ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 41.

⁴¹Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

⁴²*Ibid*, hal. 92.

dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (sorang atau beberapa orang).⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 49 sampai dengan Pasal 55. Perbuatan pidana dimaksud berkaitan penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah. Pemegang izin dan izin operasi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu dicegah dan diberantas agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan ketersediaan tenaga listrik yang memadai dapat tercapai.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana atas tindak pidana kelistrikan meliputi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

B. Saran

1. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan koordinasi dan kerjasama antarinstansi secara lintas sektoral dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai penyeleenggaraan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat termasuk melakukan pelaporan dan pengawasan terhadap

bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana untuk dilakukan proses hukum terhadap pelakunya.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku telah terbukti secara sah dalam pemeriksaan di pengadilan melakukan tindak pidana ketenagalistrikan guna memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain dapat dicegah untuk melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari Insa. Muhammad BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan. (*State-Owned Enterprises and State Control in The Field of Electricity*). Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi*, Edisi I Cetakan 4. PT. RadjaGrafindo. Jakarta, 2008.
- Irpand. *Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Di Dalam Penyediaan Listrik Bagi*

⁴³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 175.

- Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.
- Isnasatrianto Agree, Yudo Prasetyo, Bambang Sudarsono. *Aplikasi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Fotogrametri Untuk Perencanaan Pengembangan*. Jalur Transmisi Sutet 500 KV (Studi Kasus: Kec. Ambarawa, Kab. Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018, (ISSN : 2337-845X).
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lamintang P. A. F., *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung. 1984.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prins W.F. dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Prodjodijoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II. Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tampubolon E.H., H. Tumaliang, M. S Rumbayan. Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT. *Kajian Perencanaan Energi Listrik di Wilayah Kabupaten Sorong Menggunakan Perangkat Lunak LEAP*. e-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer (2014), ISSN : 2301-8402 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.